

Validasi Rancangan Kompetensi Guru Paud Untuk Yayasan Autisme X

Dinda Ferani Nurdina¹, Wiriana², I Gde Dhika Widarnandana³
Program Studi Psikologi, Fakultas Kesehatan dan Sains, Universitas Dhyana Pura
Email: 19120501021@undhirabali.ac.id¹, wiriana@undhirabali.ac.id²,
gdedhika@undhirabali.ac.id³

Abstrak. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi rancangan kompetensi guru PAUD milik Kurnia (2019) yang nantinya disarankan untuk diterapkan pada Yayasan X. Penelitian ini disusun karena pada Yayasan X belum terdapat tabel kompetensi guru yang dapat dijadikan acuan dalam manajemen sumber daya manusia dan memberikan pembekalan kepada guru terkait pembelajaran siswa ABK. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif dan juga melakukan pengujian dengan uji validitas secara internal. Pengujian dilakukan dengan penilaian skala dan wawancara yang diajukan kepada tiga ahli dan tiga praktisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa susunan tabel kompetensi guru valid karena nilai rata-rata dari ahli dan praktisi lebih besar dari kriteria, yakni sebesar $87,09 > 75$, maka susunan tabel kompetensi guru dapat dilakukan uji coba atau diterapkan.

Kata Kunci: Deskriptif, Uji Internal, Susunan Tabel Kompetensi Guru ABK.

Abstract. This study aims to validate Kurnia's (2019) PAUD teacher competency design, which will be suggested to be applied at Foundation X. This research was compiled because at Foundation X there is no teacher competency table that can be used as a reference in human resource management and provide briefings to teachers related to learning students with disabilities. The descriptive method is used in the research, as well as an internal validity test. The test involved a scale assessment and interviews with three experts and three practitioners. The study's results demonstrate the validity of the teacher competency table, as the average value of experts and practitioners exceeds the criterion of $87.09 > 75$, indicating that the table is suitable for testing and application.

Keywords: descriptive, internal test, teacher competency table for children with disabilities.

Pendahuluan

Setiap individu memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan, hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Penjelasan pada Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak memiliki hak untuk menempuh pendidikan, tanpa mempertimbangkan faktor agama, fisik, asal suku, ras, dan lainnya dengan tujuan pengembangan diri yang lebih baik”. Setiap peserta didik diwajibkan menempuh jenjang pendidikan selama 12 tahun. Pemberian layanan pendidikan perlu dilakukan secara merata tidak terkecuali dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Pelayanan pendidikan yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk mencapai target pendidikan bagi seluruh anak terutama bagi yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak di masa depan (Noviandari, et al., 2018).

Pada umumnya pendidikan ABK hanya diselenggarakan di sekolah luar biasa (SLB) sesuai dengan kebutuhan khususnya masing-masing. Keterbatasan jumlah SLB khususnya di Bali menyebabkan keterbatasan bagi

ABK untuk mendapat fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, banyak ditemukan ABK yang tidak bersekolah karena jarak tempuh dari rumah anak berkebutuhan khusus berjauhan dengan SLB. Kurangnya kesadaran orang tua ABK akan pentingnya pendidikan bagi ABK, serta faktor ekonomi yang merupakan alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan maupun bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pada peraturan tersebut, anak-anak yang berkebutuhan khusus diharapkan mendapat pendidikan yang layak dan menyeluruh tanpa melihat keterbatasan yang dimiliki.

Peran pendidikan sangat penting untuk menunjang pendidikan anak berkebutuhan khusus, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan pendidikan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustin dan Pandia (2014)

menyatakan bahwa, para guru dapat mengenali berbagai jenis anak berkebutuhan khusus seperti autisme, hiperaktif, dan kesulitan belajar. Namun, para guru belum mampu menjelaskan lebih detail mengenai gangguan-gangguan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan para guru kesulitan dalam membedakan kelebihan maupun kekurangan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, para guru juga nampak kesulitan saat menyusun rancangan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Hal serupa ditemukan peneliti pada Yayasan X, beberapa guru (3 dari 8 guru) belum dapat mengenali karakteristik murid dan membedakan jenis autisme yang dialami murid. Pada Yayasan X juga belum terdapat panduan kompetensi guru yang dapat diterapkan, sehingga dalam penerapan pembelajaran belum maksimal. Karena belum terdapat panduan kompetensi guru yang menjadi pedoman, beberapa guru meminta saran kepada guru senior mengenai materi apa yang sebaiknya diajarkan kepada murid selanjutnya.

Dalam implementasi pendidikan inklusi, seorang pengajar perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang

bersahabat dan menyenangkan, yang memungkinkan semua siswa merasa nyaman dan antusias dalam proses pembelajaran (Hanifah, et al., 2021). Namun pada beberapa kesempatan saat murid sedang tidak disiplin, ditemukan bahwa terdapat tindakan berupa fisik dalam mendisiplinkan murid, yaitu dengan melontarkan karet pada murid. Guru menggunakan tindakan fisik sebagai respon terhadap ketidakmampuan murid dalam menerima atau mengikuti pelajaran, sehingga dilakukan upaya untuk mendesak agar murid mau belajar. Hal ini sangat disayangkan karena kekerasan dalam pendidikan dapat memengaruhi minat dan motivasi murid untuk belajar, selain itu juga dapat menghambat perkembangan pada ABK.

Menurut (Hanifah, et al., 2021), terdapat beberapa kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan khusus yang perlu dipenuhi, yaitu (1) Kesiapan pengajar untuk memiliki kompetensi yang sesuai, seperti pemahaman dan keterampilan dalam mengajar dan mengelola kelas; (2) Penyusunan kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari murid berkebutuhan khusus; (3)

Kesadaran, pemahaman, dan penerimaan baik dari teman sebaya maupun orang tua mengenai keberadaan siswa berkebutuhan khusus; dan (4) Ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar bagi siswa berkebutuhan khusus.

Menurut Zuhroh (2022) Kompetensi guru diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam tindakan cerdas serta bertanggung jawab saat menjalankan peran sebagai fasilitator pembelajaran. Kompetensi inti guru pendidikan khusus, serupa dengan kompetensi inti guru di sekolah pendidikan umum, sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas No. 32 Tahun 2008. Standar kualifikasi guru pendidikan luar biasa dikembangkan seluruhnya dari empat kompetensi guru yaitu.

1. Kompetensi Pedagogik, merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran di sekolah melalui penggunaan sumber yang berwujud (buku, artikel, teknologi baik

software maupun hardware) serta sumber yang tidak berwujud (pengetahuan, keterampilan, pengalaman).

2. Kompetensi Kepribadian, merujuk pada kualitas pribadi konselor yang berkenaan dengan kemampuan untuk membangun hubungan baik secara sehat, etos kerja, komitmen profesional, landasan etik dan moral dalam berperilaku, dorongan dan semangat untuk mengembangkan diri, serta kemampuan untuk melakukan *problem solving*.

3. Kompetensi Sosial meliputi sikap guru dalam bersosialisasi seperti bersikap inklusif, bertindak objektif, tidak diskriminasi, serta mampu beradaptasi di tempat guru tersebut ditugaskan.

4. Kompetensi Profesional merupakan kemampuan guru dalam memahami serta menguasai materi pembelajaran, menguasai

standar kompetensi pembelajaran, mampu mengembangkan materi pembelajaran, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Peneliti telah melakukan survei di Yayasan X Denpasar, selama 35 hari. Yayasan X merupakan yayasan yang berfokus dalam pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) khususnya bagi penyandang autisme dan *downsyndrome*. Dalam studi lapangan tersebut, ditemukan bahwa yayasan tersebut belum memiliki standar kompetensi guru yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan yayasan. Pada Yayasan X belum memiliki guru yang sesuai dengan kompetensi, karena guru tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus. Latar belakang pendidikan khusus sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 32 Tahun 2008, yaitu gelar akademik yang akan didasarkan pada penguasaan standar kualifikasi berpendidikan minimum D-IV atau S1 Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus (PLB/PKh) atau bisa juga dengan berpendidikan D-IV atau S1 PGTK, PAUD, Psikologi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan “Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, guru sebagai tenaga profesional, termasuk guru pendidikan khusus diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan memiliki kompetensi akademik, sertifikasi pendidikan, serta sehat jasmani dan rohani”. Dalam pendidikan khusus terdapat standar tertentu yang wajib dipenuhi dan menjadi acuan dalam mengkualifikasi calon pendidik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kualifikasi akademik guru merupakan jenjang pendidikan yang minimal harus dipenuhi oleh calon guru yang ditunjukkan dengan ijazah sebagai bukti kualifikasi akademik dan kewenangan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti, serta hasil studi lapangan di Yayasan Autisme X dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertama, tidak semua guru-guru di Yayasan Autisme X memiliki latar belakang pendidikan untuk menangani program pendidikan ABK. Kedua, dari pihak manajemen yayasan belum

memiliki pedoman kompetensi guru/terapis ABK sebagai dasar acuan dalam merekrut guru dan memberikan pembekalan kepada guru terkait pembelajaran siswa ABK. Ketiga, terdapat tindakan fisik dalam pendisiplinan murid, dan beberapa guru memiliki motivasi bekerja sebagai guru dikarenakan belum mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan tujuan memvalidasi rancangan kompetensi guru PAUD milik Kurnia (2019) yang nantinya dapat disarankan untuk diterapkan pada Yayasan X, yang bertujuan untuk membantu pengembangan SDM dan kompetensi guru pendidikan khusus.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sugiyono (2012) menjelaskan, penelitian deskriptif merujuk pada suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai-nilai dari satu atau lebih variabel secara independen, tanpa melakukan perbandingan, atau mengaitkannya dengan variabel lain. Peneliti menggunakan teknik analisis data jenis statistik deskriptif untuk mengetahui rata-rata nilai yang

diberikan oleh praktisi dengan rata-rata nilai yang diberikan oleh *expert*. Peneliti juga melakukan pengujian dengan uji validitas secara internal. Pengujian dilakukan dengan penilaian skala *Likert* dan wawancara yang diajukan kepada tiga ahli dan tiga praktisi. Hasil dari wawancara tersebut yang akan digunakan untuk memvalidasi dengan melakukan analisis kualitatif.

Dalam menentukan ahli dan praktisi, terdapat kriteria khusus sebagai berikut:

1. Ahli merupakan dosen PAUD dan konsultan pendidikan yang telah berpengalaman selama lebih dari empat tahun.
2. Praktisi merupakan guru *senior* pada Yayasan X yang telah berpengalaman lebih dari empat tahun.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil Nilai Validasi Rancangan Kompetensi Guru

Penilaian yang disampaikan oleh para ahli dan praktisi akan dimanfaatkan untuk menentukan

apakah hasil validasi tabel kompetensi guru ini layak untuk diuji coba dan dijadikan sebagai pedoman. Berikut

hasil seluruh penilaian dari ahli dan praktisi pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Seluruh Penilaian Ahli.

Nilai Seluruh Ahli																
Skor No Instrumen																
No Resp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jumlah
A1	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	71
A2	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	69
A3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	72
Jumlah	14	15	14	14	13	14	15	15	15	14	13	14	14	14	14	212

Tabel 2. Hasil Seluruh Penilaian Praktisi.

Nilai Seluruh Praktisi																
Skor No Instrumen																
No Resp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jumlah
P1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
P2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
P3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
Jumlah	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	180

Diketahui bahwa skor ideal keseluruhan penilaian dari ahli adalah 225 ($3 \times 5 \times 15$) dan total nilai dari seluruh ahli adalah 212. Oleh karena itu, nilai validasi tabel kompetensi guru dihitung dengan membagi total nilai keseluruhan oleh skor ideal, yang

menghasilkan 94,22 setelah dikalikan dengan 100 ($212 : 225 = 0.9422 \times 100 = 94,22$). Dengan demikian, dari perspektif ahli secara keseluruhan, validasi tabel kompetensi guru dianggap valid karena mencapai nilai $94,22 > 75$. Kemudian, dari sudut

pandang praktisi, diketahui bahwa skor ideal total penilaian praktisi juga 225 ($3 \times 5 \times 15$) dan total nilai dari seluruh praktisi adalah 180. Oleh karena itu, nilai validasi tabel kompetensi guru dihitung dengan membagi total nilai keseluruhan oleh skor ideal, menghasilkan 80 setelah dikalikan dengan 100. Dengan demikian, dari perspektif praktisi secara keseluruhan, validasi tabel kompetensi guru ini

dianggap valid karena mencapai nilai $80 > 75$.

Untuk mengetahui kelayakan setiap komponen sebelum dapat diterapkan, maka penting untuk mengevaluasi nilai seluruh aspek atau dimensi dalam validasi tabel kompetensi guru. Rincian nilai untuk setiap dimensi dalam validasi tabel kompetensi guru dicantumkan pada tabel berikut.

Nilai Setiap Dimensi Validasi Tabel Kompetensi Guru dari Seluruh Ahli dan Praktisi

No	Dimensi	Ahli				Praktisi			
		Skor Hitung	Skor Ideal	Nilai	Keterangan	Skor Hitung	Skor Ideal	Nilai	Keterangan
1	Definisi jelas dan rinci	14	15	93,3	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
2	Tingkat level jelas dan rinci	15	15	100	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
3	Contoh perilaku jelas dan rinci	14	15	93,3	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
4	Definisi dapat diukur	14	15	93,3	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
5	Tingkat level dapat diukur	13	15	86,6	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
6	Contoh perilaku dapat diukur	14	15	93,3	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui

7	Definisi sesuai tujuan	15	15	100	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
8	Tingkat level sesuai tujuan	15	15	100	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
9	Contoh perilaku sesuai tujuan	15	15	100	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
10	Definisi dapat dipercaya	14	15	93,3	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
11	Tingkat level dapat dipercaya	13	15	86,6	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
12	Contoh perilaku dapat dipercaya	14	15	93,3	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
13	Definisi dapat dicapai sesuai waktu yang ditetapkan	14	15	93,3	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
14	Tingkat level dapat dicapai sesuai waktu yang ditetapkan	14	15	93,3	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui
15	Contoh dapat dicapai sesuai waktu	14	15	93,3	Dimensi disetujui	12	15	80	Dimensi disetujui

yang ditetapkan								
	Rata-rata	94,19		Rata-rata	80			

Pada hasil dari keseluruhan nilai ahli dan juga praktisi, dikarenakan jumlah dari masing-masing ahli dan praktisi tiga orang dan dikalikan dengan jumlah pilihan skor, maka ditentukan jumlah skor idealnya adalah 15 (3×5). Nilai dari setiap dimensi dijumlahkan dengan cara membagi skor hitung pada setiap aitem dengan skor ideal, yang kemudian dikalikan dengan 100.

Pembahasan

Dalam proses validasi tabel kompetensi guru, peneliti menggunakan kombinasi analisis data kuantitatif dan kualitatif, dengan menganalisis data yang diperoleh dari instrumen skala Likert dan wawancara. Butir aitem dalam skala Likert disusun berdasarkan indikator desain kompetensi, menggunakan lima poin skor dan opsi jawaban yang mencakup rentang dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”, sesuai dengan


Pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa nilai keseluruhan dari ahli maupun praktisi beragam, yaitu sebesar 80 hingga 100, yang berarti keterangan dari 15 dimensi dapat disetujui karena nilainya lebih dari 75. Maka dengan mempertimbangkan bahwa keseluruhan nilai dari ahli maupun praktisi > 75 , dapat disimpulkan bahwa validasi tabel kompetensi guru ABK dinyatakan Valid.

pedoman skoring yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017).

Validasi tabel kompetensi guru diharapkan dapat menghasilkan panduan kompetensi yang dapat disarankan untuk digunakan di Yayasan X. Jika hasilnya terbukti valid, maka validasi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman standar yang sah, dan dapat diuji-coba bahkan diterapkan pada lembaga atau organisasi (Sugiyono, 2017).

Validasi kompetensi guru yang telah disusun dalam format tabel mengandung berbagai aspek yang

terperinci. Oleh karena itu, aspek-aspek tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam gambar berikut.



Gambar 1. Aspek Validasi Tabel Kompetensi Guru Yayasan Autisme X

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan ahli dan praktisi menyatakan bahwa aspek dan isi dari kompetensi pedagogik sudah sesuai, namun terdapat beberapa catatan seperti yang disampaikan oleh Ahli 1 yaitu, lebih disesuaikan dengan kompetensi guru ABK secara spesifik dan disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Praktisi 3 yang mengatakan kompetensi pedagogik sudah cukup baik, namun perlu disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan di yayasan. Ahli 3

menyampaikan bahwa kurikulum ajaran sudah sesuai, namun perlu ditambahkan kompetensi guru paham dengan cara *screening* dan mengetahui pengetahuan dasar, kemudian dalam menyusun RPPH perlu ditambahkan catatan atau keterangan *progress* perkembangan ABK. Hal serupa juga disampaikan oleh Praktisi 2 yang menyebutkan bahwa perlu adanya panduan untuk *screening*.

Pada aspek dan isi dari kompetensi sosial, bahwa seluruh ahli dan praktisi menyatakan aspek dan isi

dari kompetensi sosial sudah sesuai, namun terdapat beberapa catatan seperti yang disampaikan oleh Ahli 1 yaitu, perlu ditambahkan hubungan sosial kepada atasan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Praktisi 1, yaitu perlu ditambahkan hubungan sosial kepada rekan guru dan wali murid. Ahli 3 juga memberi saran untuk menambahkan jadwal untuk menyampaikan perkembangan maupun penurunan proses belajar anak kepada walinya, yang ditambahkan di aspek sosial.

Pada aspek dan isi dari kompetensi profesional, bahwa seluruh ahli dan praktisi menyatakan aspek dan isi dari kompetensi profesional sudah sesuai, namun terdapat catatan seperti yang disampaikan oleh Ahli 1 yaitu, kompetensi harus lebih dipertajam, karena ABK memerlukan keterampilan yang spesifik, jadi *upgrade* profesionalitasnya harus spesifik supaya sesuai kompetensi profesional.

Pada aspek dan isi dari kompetensi pribadi, seluruh ahli dan praktisi mengatakan sudah sesuai dan baik. Para ahli dan praktisi tidak memberi saran atau catatan tertentu, maka dapat dikatakan kompetensi pribadi sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil pengujian kuantitatif yang telah dilakukan oleh seluruh ahli dan praktisi terhadap Validasi Tabel Kompetensi Guru, tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan. Rata-rata nilai dari seluruh ahli dan praktisi, yaitu sebesar 87,09, dapat dianggap valid sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 75, atau $87,09 > 75$, sebagaimana tercantum dalam lampiran 8. Apabila Validasi Tabel Kompetensi Guru telah dinilai valid secara keseluruhan oleh ahli maupun praktisi, maka Validasi Tabel Kompetensi Guru layak untuk diuji-coba dan diterapkan dalam lingkungan organisasi (Sugiyono, 2017).

Hasil ini menunjukkan bahwa semua dimensi dalam validasi kompetensi dianggap valid, meskipun ada beberapa kompetensi yang masih memerlukan perbaikan sesuai dengan umpan balik dari ahli dan juga praktisi. Namun, jika ditinjau dari nilai rata-rata keseluruhan yang diberikan oleh praktisi dan ahli, yaitu $87,09 > 75$, maka validasi tersebut dapat dianggap layak untuk diuji-coba atau diterapkan, dengan memperbaiki dimensi kompetensi yang relevan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa memvalidasi rancangan kompetensi guru PAUD milik Kurnia (2019) untuk di Yayasan X, yang telah disusun oleh peneliti dengan nilai rata-rata dari total nilai ahli dan praktisi sebesar $87,09 > 75$. Penilaian dari seluruh ahli yaitu sebanyak $94,19 > 75$ dan praktisi yaitu sebanyak $80 > 75$, maka Susunan Tabel Kompetensi Guru dapat dikatakan valid. Dengan demikian, validasi rancangan kompetensi guru PAUD milik Kurnia (2019) dapat dinyatakan valid dan dapat diujicobakan atau diterapkan di Yayasan Autisme X.

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat lebih menambahkan kompetensi hubungan sosial kepada atasan. Selain itu, penting juga menambahkan jadwal untuk menyampaikan perkembangan maupun penurunan proses belajar anak kepada walinya, karena Pertumbuhan dan Perkembangan siswa ABK biasanya tidak mengikuti grafik perkembangan siswa normal. Kompetensi tersebut ditambahkan pada aspek sosial. Pada penelitian ini masih menggunakan acuan berupa buku dan jurnal penelitian

tahun 2022. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan acuan seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu dari tahun terbaru, karena setiap tahun ada pergerakan regulasi yang akan mempengaruhi rancangan kompetensi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti sampai dengan level uji produk, karena penelitian ini hanya berupa validasi tabel kompetensi guru, maka susunan tabel kompetensi dapat diuji coba agar bisa tahu apakah rancangan yang sudah divalidasi ini relevan di Yayasan X.

Bagi Yayasan Autisme X diharapkan dapat menjadikan hasil validasi tabel kompetensi sebagai pedoman dalam proses perekrutan dan seleksi guru. Yayasan Autisme X diharapkan dapat menjadikan hasil validasi tabel kompetensi sebagai pedoman dalam mengevaluasi kinerja sebagai landasan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen yayasan. Selain itu, Yayasan Autisme X diharapkan dapat menjadikan hasil validasi tabel kompetensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan bagi guru.

Bagi Guru dan praktisi terapis diharapkan memiliki pemahaman yang

mendalam tentang empat kompetensi guru, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang. Guru dan praktisi terapis diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Serta, Guru dan praktisi terapis diharapkan memiliki kemampuan untuk menangani keluhan atau masukan yang disampaikan oleh orang tua atau wali murid dengan tepat dan efektif.

Pustaka Acuan

- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktavianu, N. P. W., Munthe, S. A., Hulu, V. T., Badiastutik, I., Faridi, A., Ramdany, R., Jerimia, R., Tania, P. O. A., Rahmiati, B. F., Lusiana, S. A., Susilawaty, A., Sianturi, E., & Suryana. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Agustin, L. D., & Pandia, W. S. S. (2014). *Pemahaman Pedagogik Guru dalam Mengajar Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi*. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 6(1), 73-98.
- Aniska, T. D. (2016). *Layanan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo*. Published bachelor degree's thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Febriana, R. (2019). *Kompetensi Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2021). *Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Menjalani Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar*. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 473-483.
- HIMPSI. (2010). *Kode Etik Psikologi Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.
- Kurnia, A. A. I. A. D. (2019). *Rancangan Tabel Kompetensi Guru di PAUD SCB Denpasar*.

- Universitas Dhyana Pura,
Denpasar, Bali.
- Mitrani, Dalziel, M., & Fitt, D. (1992). *Competency based human resource management: value-driven strategies for recruitment, development, and reward*. London: Kogan Page.
- Mu'arifah, I. A. (2021). *Meningkatkan Kompetensi Guru Membantu Kesulitan Belajar Abk Dengan Supervisi Akademik Teknik Evaluasi Diri*. 4(2).
- Noviandari, H., Huda, T. F., & (Prosiding Seminar Nasional FKIP Univeristas PGRI Banyuwangi. (2018). *Peran Pemerintah Dalam Pemberian Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Banyuwangi*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/fsx42>
- Palan, R. (2007). *Competency Management*. Jakarta: PPM.
- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nasional No. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
- Raswa. (2020). *Perancangan Pemetaan Model Kompetensi di Tempat Kerja Berbasis Sistem OLAP*. JTT (Jurnal Teknologi Terapan), 6(2), 104-111.
- Rusyandi, D & Rachmawati, R. (2017). *Evaluasi penilaian kinerja dengan menggunakan metode smart dan dampaknya terhadap kepuasan kerja*, ISEI Business and Management Review, 12), 79-87.
- Santoso, S. (2002). *Statistik nonparametrik (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan*

- Prakteknya.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Spencer, L M & Spencer, S.M. (1993). *Competence at work: models for superior performance.* USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
- Zuhroh, F. (2022). *Kompetensi Guru dalam Membentuk Karakter Peserta Didik (Studi Multisitus di MIN 2 Kota Kediri dan MIS Islamiyah Kota Kediri).* Jurnal Pendidikan Dasar, 3(1), 39-53.